



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zais Sutarga, bertempat tinggal di Lampung timur, kecamatan sekampung, desa sumbergede 56 pasar, Desa Sumber Gede, Sekampung, Kab. Lampung Timur, Lampung , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Pusat berkedudukan di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia (021) 2510244, Cq PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Metro, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 73, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842 Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Gedung Syafruddin Prawiranegara II Lantai 7, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta Pusat, 10710 Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, Jalan A.H. Nasution No. 116, Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn secara lisan kepada Majelis Hakim, atas dasar adanya kesalahan gugatan dan akan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan perkara merupakan hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau selama tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebagaimana dimaksud tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa permohonan pihak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum bahkan hal yang demikian harus selalu diupayakan selama persidangan sehingga azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan agar terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn telah dicabut oleh pihak Penggugat di persidangan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 11 Oktober 2022, penetapan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Proses	:	Rp 80.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
7. Panggilan	:	Rp189.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp 55.000,00;
Jumlah	:	Rp404.000,00;

(empat ratus empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)